



DEFINISI OPERASIONAL



Lampiran 4: Definisi Operasional

Tahun 2025

Sasaran: Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi

- 1 Kesiapan kerja lulusan:
Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:
 - a Memiliki Pekerjaan;
 - b Melanjutkan studi; atau
 - c Menjadi Wiraswasta.
 - a Kriteria pekerjaan:
Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:
 - 1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
 - 2) organisasi nirlaba;
 - 3) institusi/organisasi multilateral;
 - 4) lembaga pemerintah; atau
 - 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - b Kriteria kelanjutan studi:
Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/52 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
 - c Kriteria kewiraswastaan:
Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:
 - 1) pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau
 - 2) pekerja lepas (*freelancer*).

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

Satuan:

% (Persen)

- 2 Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:
Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang:
 - a Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau

b Meraih prestasi.

a Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

1) Magang atau praktik kerja:

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).

2) Proyek di desa:

Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.

3) Mengajar di sekolah:

Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.

4) Pertukaran pelajar:

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.

5) Penelitian atau riset:

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.

6) Kegiatan wirausaha:

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

7) Studi atau proyek independen:

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.

8) Proyek kemanusiaan:

Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya).

9) Bela negara:

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:

a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau

b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.

b Kriteria prestasi

Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil:

- 1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.
- 3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

Formula

a Perguruan Tinggi Negeri Akademik

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{x} \times 30 \right)$$

a= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

b = jumlah mahasiswa *inbound* yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).

b Perguruan Tinggi Negeri Vokasi

1) Formula untuk Politeknik

$$\left(\frac{\sum_1^n a_{1n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n a_{2n} k_n}{x} \times 25 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

2) Formula untuk Akademi Komunitas

$$\left(\frac{\sum_1^n a_{3n} k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a₁= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi
sesuai kriteria minimal.

a₂= jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi
sesuai kriteria minimal.

a₃= jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.

b = jumlah mahasiswa *inbound* yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.

x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).

Satuan:

% (Persen)

Sasaran: Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi

3 Dosen di luar kampus:

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

a Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi.

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);
- 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.

b Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain.

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

c Kriteria bekerja sebagai praktisi.

Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*), atau paruh waktu (*part time*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau

- h) BUMN/BUMD.
- 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
- 3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- d Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:
 - 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
 - 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
 - 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
 - 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

t = jumlah dosen dengan NIDN.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat

pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

Satuan:

% (Persen)

- 4 Kualifikasi dosen/pengajar:
 - a Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau
 - b Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.
- a Kriteria sertifikat kompetensi/profesi:
Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:
 - 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;

- 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - 4) Perusahaan Fortune 500; atau
 - 5) Dunia usaha dunia industri.
- b) Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi:
- Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:
- 1) Bekerja di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
 - f) institusi/organisasi multilateral;
 - g) lembaga pemerintah; atau
 - h) BUMN/BUMD
 - 2) Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di:
 - a) perusahaan multinasional;
 - b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
 - c) perusahaan teknologi global;
 - d) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi; atau
 - e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - 3) Menjadi pekerja lepas (*freelancer*).
 - 4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:
 - a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
 - b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
 - c) menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.

Formula:

$$\left(\frac{a}{x + y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x + y + z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Satuan:

% (Persen)

5 Penerapan karya dosen:

Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.

Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:

- a Karya tulis ilmiah, terdiri atas:
 - 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik;
 - 2) karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus;
 - 3) studi kasus; dan/atau
 - 4) laporan penelitian untuk mitra.
- b Karya terapan, terdiri atas:
 - 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra.
- c Karya seni, terdiri atas:
 - 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*);
 - 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya;
 - 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau
 - 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).

Formula:

$$\frac{\sum_{i=1}^t n_i k_i}{t} \times 100$$

- n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.
- t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.
- k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).

Satuan:

Rasio

Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

6 Kemitraan program studi:

Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

a Kriteria kemitraan:

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;
- 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6) menyediakan pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
- 7) menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana;
- 8) menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus;
- 9) menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*; dan/atau
- 10) melakukan kemitraan penelitian.

b Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu
- 8) (QS200 *by subject*);
- 9) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 10) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- 11) rumah sakit;
- 12) UMKM;
- 13) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 14) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.

Formula:

$$\frac{\sum_{i=1}^i n_i k_i}{t} \times 100$$

- n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria.
- t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.
- k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

Satuan:

Rasio

7 Pembelajaran dalam kelas:

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi.

a Kriteria metode pembelajaran

- 1) Pemecahan kasus (*case method*):
 - a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
 - b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
 - c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
- 2) Pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*):
 - a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;
 - b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;

- d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
 - e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.
- b Kriteria evaluasi
50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas/*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (*team-based project*).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

- n = jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

Satuan:

% (Persen)

8 Akreditasi Internasional:

Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi:

Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

- n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali).

Satuan:

% (Persen)

Tahun 2026-2029

Misi: Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas

Sasaran: Talenta

1. Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi.

Kriteria:

- a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.
- b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.

Ketentuan:

- a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu:
 - 1) Diploma Satu= 2 semester;
 - 2) Diploma Dua= 4 semester;
 - 3) Diploma Tiga= 6 semester;
 - 4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester;
 - 5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester;
 - 6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan
 - 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi.
- b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;
- c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (*drop out*), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan.
- d. AEE Ideal:
 - 1) Diploma Satu : 100%
 - 2) Diploma Dua : 50%
 - 3) Diploma Tiga : 33%
 - 4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25%
 - 5) Magister/Magister Terapan : 50%
 - 6) Doktor/Doktor Terapan : 33%
 - 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum

Contoh:

Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun

Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1/1 \times 100\% = 100\%$

Formula:

a.
$$AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$$

b.
$$\text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$$

c.
$$AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$$

Dimana:

i = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)

n = jumlah program pendidikan yang dihitung

Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (i)

Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi

Diketahui:

- a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%
- b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20%
- c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%
- d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%
- e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE D4} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S1} = \frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S2} = \frac{45\%}{50\%} = 90\%$$

$$\text{Tingkat pencapaian AEE S3} = \frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$$

$$\text{AEE PT} = \frac{90,91\% + 80\% + 80\% + 90\% + 90,91\%}{5} = 86,36\%$$

Satuan:

% (Persen) Hasil Perhitungan Normalisasi

2. Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah.

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang:

- a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau
- b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus.

Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.

Kriteria:

- a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.
- b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja:
 - 1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian:
 - a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1);

- b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan
- c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6).
- 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, *startup*, UMKM, dst.);
 - b) lembaga/organisasi nirlaba;
 - c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:

Posisi	Kriteria dan Bobot			
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan <1,2 UMP
<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6
<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2

- 1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (*founder*) atau ikut mendirikan (*co-founder*) perusahaan; atau
- 2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (*freelancer*).
- d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:

mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).
- e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:
 - 1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1);
 - 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, *startup*, UMKM, dst.);
 - b) lembaga/organisasi nirlaba;
 - c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.
- f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:
 - 1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (*founder*) atau ikut mendirikan (*co-founder*) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1).
 - 2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (*founder*) atau ikut mendirikan (*co-founder*) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).

Ketentuan:

Ketentuan Data:

Data diperoleh melalui hasil *tracer study* yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas).

k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f).

Formula Responden Minimum

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

n = jumlah responden minimum.

N = jumlah lulusan.

d = Galat (2,3%).

Satuan:

% (Persen)

3. Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.

Kriteria:

- a. Kriteria kegiatan di luar program studi:

- 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing;
- 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan
- 3) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada:
 - perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, *startup*, UMKM, dst.);
 - lembaga/organisasi nirlaba;
 - institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
 - instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD;
 - b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
 - c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau

- d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- b. Kriteria prestasi di luar program studi:
 - 1) berupa kompetisi atau lomba;
 - 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan
 - 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.

Ketentuan:

- a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitungkan kumulatif.
- b. Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.
- c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi.
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:
 - 1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal;
 - 2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain;
 - 3) lembaga riset yang bereputasi;
 - 4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau
 - 5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing).
- e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.
Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup:
 - 1) tim lomba internasional (misal *formula race*, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.);
 - 2) proyek untuk mewujudkan rancangan *engineering*, teknologi, maupun sosial; atau
 - 3) *capstone design project* (standar ABET).

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi

t = total mahasiswa

k = konstanta bobot

Ketentuan Bobot Prestasi:

- a. Tingkat internasional
 - 1) Juara 1, bobot = 1
 - 2) Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5
 - 3) Juara harapan, bobot = 0,3

- 4) Finalis, bobot = 0,2
- b. Tingkat nasional
 - 1) Juara 1, bobot = 0,6
 - 2) Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3
 - 3) Juara harapan, bobot = 0,20
 - 4) Finalis, bobot = 0,10
- c. Tingkat provinsi
 - 1) Juara 1, bobot = 0,4
 - 2) Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2
 - 3) Juara harapan, bobot = 0,10
 - 4) Finalis, bobot = 0,05

Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus:

- a. Pembelajaran ≤ 5 SKS, bobot = 0,4
- b. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6
- c. Pembelajaran ≥ 10 SKS, bobot = 1

Satuan:

% (Persen)

Misi: Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat

Sasaran: Inovasi

- 4. Jumlah (**Persentase**) Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat.

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.

Kriteria:

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian

- a. Karya tulis ilmiah berupa:
 - 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan *chapter* dalam buku akademik yang:
 - a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);
 - b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;
 - c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau
 - d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - 2) karya rujukan berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, monograf, ensiklopedia, kamus yang:
 - a) dipublikasikan oleh penerbit internasional;
 - b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;
 - c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau

- d) terlibat dalam penyusunan *handbook* berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.
- 3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau
- 4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.
- b. Karya terapan berupa:
 - 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
 - a) mendapat penghargaan internasional;
 - b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
 - c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional.
- c. Karya seni berupa:
 - 1) Koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (*performance*) yang:
 - a) mendapatkan *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
 - b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau
 - d) mendapat penghargaan berskala internasional.
 - 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang:
 - a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau
 - c) mendapat penghargaan berskala internasional.
 - 3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang:
 - a) mendapat penghargaan (*award, shortlisting, prizes*) berskala internasional;
 - b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau
 - c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.
 - 4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:
 - a) mendapatkan *sponsorship* atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;
 - b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;
 - c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau
 - d) mendapat penghargaan berskala internasional.

Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

- a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa:

- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan *chapter* dalam buku akademik:
 - a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau *chapters* dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;
 - b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri;
 - c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional;
 - 2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran *case method* dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau
 - 3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral.
- b. Karya terapan berupa:
- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe):
 - a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional;
 - b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional;
 - c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau
 - d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional.
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.

Ketentuan:

- a) Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.
- b) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan, kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.
- c) Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.
- e) Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.
- f) Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$$

Satuan:

% (Persen)

5. Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga.

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.

Kriteria:

Kriteria Luaran Kerja Sama

a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:

- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan *chapter* dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria:
 - a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (*startup*/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset;
 - b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis);
 - c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif;
 - d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/atau
 - e) Ada dokumen pendukung seperti *MoU/MoA*, surat tugas, atau *acknowledgment* yang menunjukkan kolaborasi resmi.
- 2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, *monograf*, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:
 - a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional;
 - b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan);
 - c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau
 - e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra.
- 3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:
 - a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi;
 - b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama;
 - c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil;
 - d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau
 - e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.

b. Karya terapan, dapat berupa:

- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
 - a) adanya *MoU/MoA* aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga;
 - b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain;
 - c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta *software*);
 - d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator;
 - e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat;
 - f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur;
 - g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten *granted*, pilot resmi); dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:
 - a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development/ R&D*) bersama (*joint research, co-creation*);
 - b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan;
 - c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar;
 - d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama;
 - e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra;
 - f) invensi menunjukkan kebaruan (*novelty*) dan relevansi dengan kebutuhan mitra;
 - g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/atau
 - h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten *granted*, pilot resmi).
- c. Karya Seni
- Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
- 1) visual, audio;
 - 2) audio-visual; atau
 - 3) pertunjukan (*performance*), yang memenuhi kriteria:
 - a) adanya *MoU/MoA* atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni;
 - b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya;
 - c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru;
 - d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra;
 - e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media;
 - f) terdapat elemen riset artistik (*art-based research*) atau inovasi media digital;
 - g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat;
 - h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa;
 - i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan
 - j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni).

Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan):

- a. karya tulis ilmiah, dapat berupa:

- 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan *chapter* dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa:
 - 2) karya rujukan kolaborasi berupa *handbook*, *guidelines*, manual, *textbook*, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau
 - 3) studi kasus kolaborasi berupa *case study* berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau
- b. karya terapan, dapat berupa:
- 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:
 - a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra;
 - b) ada rencana keberlanjutan (*maintenance*, *lisensi*, *scaling*);
 - c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/atau
 - d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau
 - 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:
 - a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (*pilot project*, kebijakan baru, produk komersial); dan/atau
 - b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.
- c. Karya seni
- Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:
- 1) visual, audio;
 - 2) audio-visual; atau
 - 3) pertunjukan (*performance*).
yang memenuhi kriteria:
 - a) karya seni yang di-expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, *platform* digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan
 - b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).

Ketentuan:

- a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.
- b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.
- c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.
- d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.
- e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start-up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan *startup*/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.

Satuan:

% (Persen)

6. Persentase publikasi bereputasi internasional (*Scopus*/*WoS*)

Definisi:

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (*Scopus* dan/atau *Web of Science*) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.

Kriteria:

Publikasi yang diperhitungkan meliputi:

- a. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science* (*WoS*) diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:
 - 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2
 - 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00
 - 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75
 - 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50
 - 5) Jurnal Q4 : bobot 0,25
- b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks *Scopus* atau *WoS* bobot sebesar 0,25;
- c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;
- d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks *Scopus*/*WoS*;
- e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (*applied science journals*);
- f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau
- g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).

Ketentuan:

- a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional.
- b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science* (*WoS*), dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku.
- c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan.
- d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog

- pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.
- e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
 - f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: *major publishers* dan/atau *academic associations*, termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.

Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil

t = total publikasi Perguruan Tinggi

k = konstanta bobot masing-masing publikasi

Satuan:

% (Persen)

Sasaran: Kontribusi/dedikasi pada masyarakat

7. Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam:

- 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan);
- 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas);
- 3) SDG 17 (Kemitraan); dan
- 4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*), dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.

Kriteria:

Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang:

- a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;
- b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;
- c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;

- d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan
- e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:

- a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan;
- b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan
- c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/mitra internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.

Ketentuan:

Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:

- a. tema wajib:
 - 1) SDG 1 (*No Poverty* /Tanpa Kemiskinan);
 - 2) SDG 4 (*Quality Education* /Pendidikan Berkualitas); dan
 - 3) SDG 17 (*Partnerships for the Goals* / Kemitraan).
- b. tema pilihan:
 - 1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan
 - 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17, dan 2 (dua) SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$$

Satuan:

% (Persen)

8. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim,

narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.

Kriteria:

- a. Kriteria sumber daya manusia:
 - 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau
 - 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi.
- b. Bentuk keterlibatan yang diakui:
 - 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri;
 - 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau
 - 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi.
- c. Jenis kebijakan yang dimaksud:
 - 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);
 - 2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau
 - 3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).

Ketentuan:

Syarat validasi pemenuhan IKU:

- a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan
- b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$$

Satuan:

% (Persen)

Misi: Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas

Sasaran: Tata kelola berintegritas

9. Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.

Kriteria:

a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

- 1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/*startup* berbasis riset;
- 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (*joint program*, *double degree*), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.);
- 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi;
- 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan/atau
- 5) hasil pengembangan dana abadi/*endowment fund* (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT).

b. Tidak termasuk:

- 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa;
- 2) iuran pengembangan institusi;
- 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya;
- 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan
- 5) dana pokok dana abadi/*endowment fund* (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).

Ketentuan:

a. Syarat validasi pemenuhan IKU:

- 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan
- 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa.

b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$$

Satuan:

% (Persen)

10. Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu.

Kriteria:

- a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas:
 - 1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau
 - 2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan.
- b. Syarat usulan yang diakui:
 - 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB;
 - 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan
 - 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan.
- c. Kualifikasi usulan yang diakui:
 - 1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi;
 - 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan
 - 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.

Ketentuan:

Syarat validasi pemenuhan IKU:

- a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB;
- b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan
- c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.

Formula:

Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode

Satuan:

Unit kerja

11.

- a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kriteria:

- a. Auditor yang diakui:

- 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan
 - 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.
- b. Hasil audit yang diakui:
- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau
 - 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.

Ketentuan:

- a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.
- b. Syarat validasi pemenuhan IKU:
 - 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan
 - 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.
- c. Hasil audit WTP atau WDP.

Formula:

Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi

Satuan:

Opini

- b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi

Definisi:

Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (*outcome*).

Kriteria:

Skala dan Predikat Penilaian:

Nilai	Kategori	Interpretasi
90 < 100	AA (Sangat Memuaskan)	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
80 < 90	A (Memuaskan)	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas.
70 < 80	BB (Sangat Baik)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

Nilai	Kategori	Interpretasi
		Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.
60 < 70	B (Baik)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
50 < 60	CC (Cukup/Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
30 < 50	C (Kurang)	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
0 < 30	D (Sangat Kurang)	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Ketentuan:

Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.

Syarat Validasi pemenuhan IKU:

- Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;
- Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan
- Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.

Formula:

Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan

Satuan:

Predikat

- Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu.

Kriteria:

- a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian:
 - 1) tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi;
 - 2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau
 - 3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti.
- b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

Ketentuan:

Syarat validasi pemenuhan IKU:

- a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan
- b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu.

Arah Penilaian Indikator:

Semakin rendah semakin baik, di mana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.

Formula:

Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode

Satuan:

Laporan

d. Pencegahan dan Penanganan:

- 1) Anti Kekerasan;
- 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan
- 3) Anti Korupsi

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.

Kriteria:

- a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi:
 - 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek misal melalui *platform Learning Management System*, atau opsi pengajaran lainnya, dan
 - 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT);
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT;
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.
- b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:
 - 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
 - 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.
- c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:
 - 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi;
 - 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
 - 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
 - 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.

Ketentuan:

- a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi.
- b. Syarat validasi Pemenuhan IKU
Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut:
 - 1) memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;

- 2) kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan
- 3) tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Satuan:

% (Persen)

12. Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non- finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.

Kriteria:

- a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:
 - 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan
 - 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut:
 - a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP;
 - b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP;
 - c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan
 - d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP.
- c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.

Ketentuan:

- a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.
- b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:
 - 1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan
 - 2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.
- c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).

Formula:

Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen

Satuan:
Dokumen

13. Persentase Program Studi yang Terakreditasi Internasional

1. Definisi Operasional

Persentase Program Studi yang Terakreditasi Internasional adalah proporsi program studi aktif pada jenjang diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor yang telah memperoleh status akreditasi internasional yang masih berlaku dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau diakui secara internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan jumlah seluruh program studi aktif yang menjadi sasaran pengukuran pada periode tertentu.

2. Kriteria

Program studi dihitung sebagai terakreditasi internasional apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Program studi berstatus aktif	Terdaftar aktif pada PDDIKTI.
2	Memiliki sertifikat akreditasi internasional	Diterbitkan oleh lembaga akreditasi internasional yang sah.
3	Status akreditasi masih berlaku	Belum melewati masa berlaku sertifikat.
4	Akreditasi diberikan kepada program studi	Bukan hanya institusi atau fakultas, kecuali skema akreditasi memang berlaku pada tingkat program studi.
5	Diakui sesuai ketentuan nasional	Lembaga akreditasi termasuk dalam daftar pengakuan pemerintah atau memiliki rekognisi internasional yang relevan.
6	Didukung bukti sahih	Sertifikat, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya tersedia dan dapat diverifikasi.

Program Studi Tidak Dihitung Apabila

- status akreditasi telah berakhir (expired);
- masih dalam proses asesmen;
- baru mengajukan (submitted);
- hanya memperoleh eligibility;
- hanya memperoleh membership;
- hanya memperoleh sertifikasi ISO tanpa akreditasi akademik;
- hanya institusinya yang terakreditasi internasional sedangkan program studinya belum.

3. Cara Pengukuran

Formula

Persentase Program Studi Terakreditasi Internasional = (Jumlah Program Studi yang Memiliki Akreditasi Internasional yang Masih Berlaku/Jumlah Seluruh Program Studi Aktif yang Menjadi Sasaran) x 100%.

Keterangan

Pembilang

Jumlah seluruh program studi yang:

- aktif;
- telah memperoleh akreditasi internasional;
- sertifikat masih berlaku.

Penyebut

Jumlah seluruh program studi aktif yang menjadi sasaran dalam Renstra atau Perjanjian Kinerja.

Penyebut dapat berupa:

- seluruh program studi aktif universitas; atau
- program studi yang memang menjadi target internasionalisasi sesuai Renstra (apabila indikator dirancang untuk kelompok sasaran tertentu). Penggunaan penyebut harus konsisten sepanjang periode pengukuran.

14. Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis

1. Definisi Operasional

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis adalah jumlah pusat unggulan (center of excellence) yang dibentuk atau ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi, memiliki fokus pada pengembangan inovasi strategis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi, sosial-humaniora, seni, budaya, atau bidang prioritas lainnya, serta aktif menghasilkan luaran yang memberikan nilai tambah bagi institusi, masyarakat, pemerintah, dan/atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

2. Kriteria

Suatu unit dihitung sebagai Pusat Unggulan Inovasi Strategis apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Memiliki penetapan resmi	Dibentuk melalui Keputusan Rektor atau peraturan internal perguruan tinggi.
2	Memiliki fokus bidang unggulan	Berorientasi pada tema strategis sesuai Renstra institusi, kebutuhan nasional, daerah, atau global.
3	Memiliki tata kelola	Tersedia struktur organisasi, pimpinan, SDM, rencana kerja, dan mekanisme operasional.
4	Melaksanakan kegiatan secara aktif	Melaksanakan program pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, atau hilirisasi secara berkelanjutan.
5	Menghasilkan luaran yang terukur	Menghasilkan inovasi, publikasi, HKI, prototipe, kebijakan, layanan, produk, atau bentuk luaran strategis lainnya.
6	Memiliki dukungan sumber daya	Didukung pendanaan, sarana-prasarana, dan jejaring kemitraan yang memadai.
7	Memiliki bukti kinerja	Tersedia laporan kegiatan dan capaian kinerja yang dapat diverifikasi.

Tidak Dihitung Apabila

- masih berupa kelompok riset (*research group*) tanpa penetapan resmi;
- hanya berupa laboratorium atau unit kerja administratif yang tidak memiliki mandat sebagai pusat unggulan;
- belum melaksanakan kegiatan operasional;
- dibentuk tetapi tidak aktif;
- tidak memiliki bukti kinerja dalam periode pengukuran.

3. Cara Pengukuran

Formula

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis= Pusat Unggulan Inovasi Strategis yang memenuhi seluruh kriteria]

Keterangan

Jumlah dihitung berdasarkan akumulasi pusat unggulan yang aktif pada akhir periode pelaporan dan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.

15. Persentase Program Studi yang Terakreditasi Unggul

1. Definisi Operasional

Persentase Program Studi yang Terakreditasi Unggul adalah proporsi program studi aktif pada jenjang diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doctor yang telah memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" yang masih berlaku dari lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan jumlah seluruh program studi aktif yang menjadi sasaran pengukuran pada periode tertentu.

2. Kriteria

Program studi dihitung sebagai terakreditasi Unggul apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Program studi berstatus aktif	Terdaftar sebagai program studi aktif pada PDDIKTI.
2	Memperoleh peringkat akreditasi Unggul	Ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya.
3	Status akreditasi masih berlaku	Masa berlaku akreditasi belum berakhir sesuai keputusan lembaga akreditasi.
4	Keputusan akreditasi bersifat final	Telah diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan atau sertifikat resmi.
5	Didukung bukti sah	Tersedia SK akreditasi, sertifikat, dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi.

Program Studi Tidak Dihitung Apabila

- masih berstatus Baik atau Baik Sekali;
- sedang dalam proses reakreditasi;
- hasil asesmen belum ditetapkan;
- masa berlaku akreditasi Unggul telah berakhir;
- program studi tidak aktif pada PDDIKTI.

3. Cara Pengukuran

Formula

Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul = $\frac{\text{Jumlah Program Studi Aktif dengan Status Akreditasi Unggul yang Masih Berlaku}}{\text{Jumlah Seluruh Program Studi Aktif}} \times 100\%$

Keterangan

Pembilang

Jumlah seluruh program studi aktif yang:

- memperoleh peringkat Unggul;
- status akreditasi masih berlaku pada periode pelaporan.

Penyebut

Jumlah seluruh program studi aktif yang tercatat pada PDDIKTI pada periode pengukuran.

16. Persentase Pembukaan Program Studi Baru

1. Definisi Operasional

Persentase Pembukaan Program Studi Baru adalah proporsi program studi baru yang memperoleh izin penyelenggaraan dan berstatus aktif pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah program studi baru yang ditargetkan untuk dibuka

dalam dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja Tahunan, atau Perjanjian Kinerja) pada periode yang sama.

2. Kriteria

Program studi dinyatakan sebagai program studi baru yang berhasil dibuka apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Merupakan program studi baru	Belum pernah diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
2	Memperoleh izin penyelenggaraan	Memiliki keputusan resmi pembukaan program studi dari kementerian yang berwenang.
3	Berstatus aktif	Tercatat sebagai program studi aktif pada PDDIKTI.
4	Sesuai target perencanaan	Tercantum dalam Renstra, Rencana Kerja, atau Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
5	Didukung bukti sah	Tersedia SK pembukaan, dokumen usulan, dan bukti registrasi pada PDDIKTI.

Tidak Dihitung Apabila

- masih dalam tahap penyusunan proposal;
- masih dalam proses evaluasi kementerian;
- izin belum diterbitkan;
- hanya perubahan nama program studi;
- hanya perubahan lokasi kampus;
- hanya perubahan bentuk atau penggabungan program studi tanpa pembukaan program studi baru.

3. Cara Pengukuran

Formula

Persentase Pembukaan Program Studi Baru = $\frac{\text{Jumlah Program Studi Baru yang Berhasil Dibuka}}{\text{Jumlah Program Studi Baru yang Ditargetkan Dibuka}} \times 100\%$

Keterangan

Pembilang

Jumlah program studi baru yang pada tahun pengukuran:

- memperoleh izin penyelenggaraan;
- berstatus aktif pada PDDIKTI;
- sesuai target institusi.

Penyebut

Jumlah program studi baru yang ditargetkan dibuka dalam:

- Renstra;
- Rencana Kerja Tahunan;
- Perjanjian Kinerja;

17. Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis

1. Definisi Operasional

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis adalah jumlah pusat unggulan (center of excellence) yang dibentuk atau ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi, memiliki fokus pada pengembangan inovasi strategis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi, sosial-humaniora, seni, budaya, atau bidang prioritas lainnya, serta aktif menghasilkan luaran yang memberikan nilai tambah bagi institusi, masyarakat, pemerintah, dan/atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

2. Kriteria

Suatu unit dihitung sebagai Pusat Unggulan Inovasi Strategis apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Memiliki penetapan resmi	Dibentuk melalui Keputusan Rektor atau peraturan internal perguruan tinggi.
2	Memiliki fokus bidang unggulan	Berorientasi pada tema strategis sesuai Renstra institusi, kebutuhan nasional, daerah, atau global.
3	Memiliki tata kelola	Tersedia struktur organisasi, pimpinan, SDM, rencana kerja, dan mekanisme operasional.
4	Melaksanakan kegiatan secara aktif	Melaksanakan program pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, atau hilirisasi secara berkelanjutan.
5	Menghasilkan luaran yang terukur	Menghasilkan inovasi, publikasi, HKI, prototipe, kebijakan, layanan, produk, atau bentuk luaran strategis lainnya.
6	Memiliki dukungan sumber daya	Didukung pendanaan, sarana-prasarana, dan jejaring kemitraan yang memadai.
7	Memiliki bukti kinerja	Tersedia laporan kegiatan dan capaian kinerja yang dapat diverifikasi.

Tidak Dihitung Apabila

- masih berupa kelompok riset (*research group*) tanpa penetapan resmi;
- hanya berupa laboratorium atau unit kerja administratif yang tidak memiliki mandat sebagai pusat unggulan;
- belum melaksanakan kegiatan operasional;

18. Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis

1. Definisi Operasional

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis adalah jumlah pusat unggulan (*center of excellence*) yang dibentuk atau ditetapkan secara resmi oleh perguruan tinggi, memiliki fokus pada pengembangan inovasi strategis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi, sosial-humaniora, seni, budaya, atau bidang prioritas lainnya, serta aktif menghasilkan luaran yang memberikan nilai tambah bagi institusi, masyarakat, pemerintah, dan/atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

2. Kriteria

Suatu unit dihitung sebagai Pusat Unggulan Inovasi Strategis apabila memenuhi seluruh kriteria berikut.

No	Kriteria	Penjelasan
1	Memiliki penetapan resmi	Dibentuk melalui Keputusan Rektor atau peraturan internal perguruan tinggi.
2	Memiliki fokus bidang unggulan	Berorientasi pada tema strategis sesuai Renstra institusi, kebutuhan nasional, daerah, atau global.
3	Memiliki tata kelola	Tersedia struktur organisasi, pimpinan, SDM, rencana kerja, dan mekanisme operasional.
4	Melaksanakan kegiatan secara aktif	Melaksanakan program pendidikan, penelitian, pengabdian, inovasi, atau hilirisasi secara berkelanjutan.
5	Menghasilkan luaran yang terukur	Menghasilkan inovasi, publikasi, HKI, prototipe, kebijakan, layanan, produk, atau bentuk luaran strategis lainnya.

6	Memiliki dukungan sumber daya	Didukung pendanaan, sarana-prasarana, dan jejaring kemitraan yang memadai.
7	Memiliki bukti kinerja	Tersedia laporan kegiatan dan capaian kinerja yang dapat diverifikasi.

Tidak Dihitung Apabila

- masih berupa kelompok riset (*research group*) tanpa penetapan resmi;
- hanya berupa laboratorium atau unit kerja administratif yang tidak memiliki mandat sebagai pusat unggulan;
- belum melaksanakan kegiatan operasional;
- dibentuk tetapi tidak aktif;
- tidak memiliki bukti kinerja dalam periode pengukuran.

3. Cara Pengukuran

Formula

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis= Pusat Unggulan Inovasi Strategis yang memenuhi seluruh kriteria]

Keterangan

Jumlah dihitung berdasarkan akumulasi pusat unggulan yang aktif pada akhir periode pelaporan dan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.

- untuk tetapi tidak aktif;
- tidak memiliki bukti kinerja dalam periode pengukuran.

3. Cara Pengukuran

Formula

Jumlah Pusat Unggulan Inovasi Strategis= Pusat Unggulan Inovasi Strategis yang memenuhi seluruh kriteria]

Keterangan

Jumlah dihitung berdasarkan akumulasi pusat unggulan yang aktif pada akhir periode pelaporan dan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.

- dokumen perencanaan resmi lainnya.

Rektor Universitas Tadulako

Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT.

NIP. 196807141994031006